

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muh. Syafi'i Antonio menyatakan sebagai berikut : “Sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam dengan sistem normatif akan menghambat pembangunan. Fahaman liberal dan pragmatis melihat bahwa kegiatan ekonomi harus dibebaskan dari sistem nilai dan norma jika ingin berkembang pesat”.¹

Seiring dengan terpuruknya Perbankan Nasional dan terbukti dengan kepailitan perbankan dan kasus korupsi merebak diberbagai Bank di Indonesia maka pemerintah mulai melirik sistem lain dari Perbankan. Sebagai landasan yuridis, Undang Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, memperkenalkan Perbankan dengan sistem bagi hasil. Sepuluh tahun kemudian lahir Undang Undang Perbankan Syariah No.21.Tahun 2008 yang memberi ruang gerak bagi Perbankan Syariah di Indonesia.

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia sangat perlu kiranya dilakukan kajian-kajian kembali baik secara konseptual maupun secara operasional perbankan. *Alternative concept banking system* merupakan suatu langkah yang mesti diambil oleh pemerintah dalam rangka menjawab sistem perbankan yang selama ini berlaku di Indonesia. Dirintis tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan berarti Perbankan Syariah secara formal telah berdiri sampai sekarang. Usia Perbankan Syariah mencapai 23 tahun hingga tahun 2015. Perkembangan Bank Syariah sangat menggembirakan. Fakta membuktikan dari tahun-ketahun jumlah Bank Syariah selalu meningkat.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Antara Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta. 2001. Hlm. 16

Untuk memberikan landasan yuridis terhadap Bank Syariah baik dari segi kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan disempurnakan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa pengembangan Bank Syariah merupakan *amanah* yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena Undang-Undang mengakui keberadaan Bank Konvensional dan Bank Syariah secara berdampingan (*dual banking system*).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dapat beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah, sementara itu Bank Umum Konvensional melalui mekanisme perizinan tertentu yang diperoleh dari Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha Perbankan Syariah dengan membuka kantor cabang Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjadi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Pasal 6 huruf m berbunyi: "Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dijelaskan pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*, penyertaan modal *musharakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan

ijarah atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)". Kemudian dipertegas dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan Perbankan Syariah, ketentuan itu antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Pengembangan Bank Syariah tidak semata konsekuensi dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang 23 tahun 1999 tetapi juga merupakan upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional supaya mengacu pada UU No. 21 tahun 2008.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kesempatan bagi terciptanya kegiatan perbankan dengan Prinsip Syariah yang salah satu produknya adalah pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian secara yuridis Perbankan Syariah dengan salah satu produknya yaitu pembiayaan *mudharabah* memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil, tidak menggunakan bunga. Karena di dalam Islam tidak diperbolehkan adanya penindasan kepada sesama manusia. Di dalam Bank Konvensional dengan sistem bunga terbukti pihak perbankan tidak pernah kalah dan dirugikan. Oleh karena itu di dalam Islam bunga bank termasuk riba dan riba di haramkan. Pengharaman riba di dalam Islam dilatarbelakangi oleh kebiasaan para pedagang arab jahiliyah yang menambahkan beban

tambahan bagi masyarakat yang tidak mampu mengembalikan hutangnya. Sehingga bagi yang berhutang akan terus terlilit hutangnya sehingga mereka tertindas dan sengsara hidupnya karena perlakuan pedagang arab tersebut maka turunlah ayat-ayat tentang riba. Ketetapan Alquran hanya dapat dipahami melalui kajian mengenai kondisi dan situasi sebab turunnya ayat. Jika diikuti pendapat ahli tafsir tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat tentang riba maka bangsa Arab Jahiliyah biasa melakukan transaksi riba, khususnya kalangan kaya. Seperti yang terjadi pada bani tsaqif. Merupakan hal yang tidak terpuji kalau orang kaya memanfaatkan kesempatan orang miskin untuk memungut tambahan pungutan dari hutangnya tersebut sehingga terjadilah penindasan kepada umat. Lahirnya Bank Syariah tidak terlepas dari semangat untuk menghindarkan diri dari riba.

Skema pembiayaan yang ditawarkan bank syariah antara lain adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Diantara skema yang ditawarkan tersebut, skema *mudharabah* merupakan skema yang paling sesuai dengan karakteristik debitur skala kecil. Antonio mengatakan “*mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola”. Keuntungan usaha dalam skema pembiayaan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dengan skema pembiayaan seperti ini, pengusaha kecil dapat mendapatkan modal usaha dari bank syariah dengan resiko yang ringan. Sehingga skema pembiayaan *mudharabah* merupakan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan masalah permodalan.

Hubungan kontrak keuangan seperti dalam *mudharabah* ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Dalam praktek di lapangan, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil

maka dapat terjadi *moral hazard* dari pihak nasabah. Isu hukum yang muncul sebagai mana berikut ini.

Adverse selection dapat terjadi dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. *Moral hazard* dapat terjadi juga ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Inilah yang disebut dengan *asymmetric information*.

Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang masih mungkin terjadi *asymmetric information*. Rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Bank Syariah Mandiri dimungkinkan masih memiliki kelemahan antara lain;

1. Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru.
2. Sulit mendapatkan SDM yang berkompeten di bidang ini.
3. Belum meratanya penyebaran kantor Bank Syariah Mandiri.
4. Image yang terbentuk di masyarakat adalah bank yang diperuntukkan hanya untuk orang Islam.²

Banyak masalah Bank Syariah kemungkinan disebabkan pemahaman dan kesadaran para praktisi Bank Syariah belum sepenuhnya mengerti prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah. Kepala Divisi Pengawasan Bank Indonesia Wilayah V Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta Untung Nugroho mengatakan secara kuantitas maupun kualitas

²Kartika Tri Perwirasari dkk, Makalah, : *Analisis Swot pada bank Syariah Mandiri*. Hlm.9. 2011.

jumlah sumber daya manusia Perbankan *Syari'ah* masih minim, sehingga belum mampu untuk merekonstruksi serta mengoptimalkan Perbankan *Syari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia³ masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bukti konkrit yang perlu diambil *ibrah* (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh Perbankan Konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan adalah ketika Perbankan Konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997. Tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN.

Untuk membantu bank-bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan kredit yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat di lunasi oleh kreditornya. Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank Syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal dan tingkat keuntungan yang diperoleh Bank Syariah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka

³Hasil Penelitian Bank Indonesia, tentang *Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999

jelas Bank Syariah selamat dari *negative spread*⁴. Justru krisis moneter menjadi langkah awal Bank Syariah untuk menunjukkan eksistensinya, kalau Bank Syariah mampu bertahan dalam keadaan krisis. Bank Syariah bukannya ikut ambruk sebagaimana halnya Perbankan Konvensional pada umumnya, malahan krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan Bank Syariah. Sampai dengan tahun 2007 jumlah Bank Umum Syariah adalah 3 buah, unit usaha syariah sebanyak 24 buah dan BPRS sebanyak 105 buah. Jumlah tersebut berkembang terus hingga tahun 2009 Bank Syariah yang ada di Indonesia terdapat 6 Bank Umum Syariah (BUS) dan 25 Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan pada saat ini tahun 2015, Perbankan Syariah di Indonesia cukup berkembang pesat dengan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah.⁵ Sejumlah kalangan ekonom dan praktisi perbankan mengakui dan menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang tahan banting (*resistent*) terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang, salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menyatakan bahwa :⁶

“ ... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko), atau profit and loss sharing (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, penyaluran dana melalui prinsip Syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...”

Di balik perkembangan Bank Syariah yang secara kuantitas semakin berkembang, tetapi dalam pelaksanaannya, prinsip dasar dalam kegiatan Perbankan Syariah yaitu sistem bagi hasil kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan Perbankan Syariah. Pembiayaan

⁴*Negative Spread* adalah kondisi di mana bank membayar bunga tabungan atau simpanan lebih besar dari pada bunga kredit atau pinjaman yang disalurkan. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mau menabung dananya di perbankan.

⁵<http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/daftar-bank-syariah-di-indonesia.html>.

⁶Syahril Sabirin, *Dalam Kata Sambutan Penerbitan Buku Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini, Grafiti, Jakarta, 1999, Hlm. vi.

mudharabah dan *musyarakah* secara nasional hanya sebesar 20,3 % (persen) bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang sebesar 71, 2 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 5, 47 Trilyun.⁷

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasikan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era-globalisasi pada masa yang akan datang. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia belum sepenuhnya diterima, masih ada sebagian masyarakat yang menyamakan dengan Bank Konvensional.

Profit and loss sharing (bagi hasil dan risiko), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal (*investor*) dalam hal ini Bank Syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah pengelola usaha.

Secara teoretis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan Perbankan Syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk *mudharabah* kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan, seperti terlihat dari data di atas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi (*hight risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga-lembaga intermediasi di mana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*). Disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya pihak bank dan pihak nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem *mudharabah*, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin

⁷Kumpulan Artikel BNI Syariah, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*. Al Kautsar Prima. 2010. Hlm.47

mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik di mana tidak punya apa-apa bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan risiko (*Profit and Loss Sharing*) dalam Perbankan Syariah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk *mudharabah* akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama bagi Bank Syariah pada masa yang akan datang. Hal tersebut di atas yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga Bank Syariah Mandiri Kota Semarang khususnya terkait dengan respons nasabah. Karena respons nasabah akan mempengaruhi berhasil tidaknya pembiayaan *mudharabah*. Begitu juga pendekatan kepada hukum yang selama ini dilakukan lebih pada pendekatan *legal substance* dan *legal structure*. Sedikit yang melakukan pendekatan *legal cultur*. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan kajian legal culture terhadap masalah *mudharabah*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan sebagai berikut ; “ Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah *haram*, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu”.⁸ Begitu juga lembaga-lembaga tersebut harus bersih dari prinsip *gharar* (ketidakpastian) maupun *maisir* (perjudian) sebagai prinsip ekonomi Islam. Namun tidak demikian halnya dengan sikap masyarakat, fakta di lapangan masih banyak didapatkan umat Islam yang menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai tempat transaksi bisnis. Hal ini merupakan suatu yang sangat ironis hukum yang seharusnya dipatuhi namun diabaikan begitu saja sehingga antara hukum dan masyarakat terpisah seakan tidak ada hubungan. Pengambil keputusan, penegak hukum harus memperhatikan *the living law* agar hukum dapat

⁸MUI, *Fatwa Tentang Riba*. Web. Internet <http://www.koperasisyariah.com/fatwa-mui-tentang-bunga>, 16 maret, 2012, 19.30.

memenuhi rasa keadilan.⁹ Oleh karena itu terpendapat budaya hukum yang perlu dibangun. Sehingga budaya hukum pada Perbankan Syariah perlu dikaji secara terus menerus. Hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk meneliti Perbankan Syariah guna merekonstruksi budaya hukum yang progresif pada Bank Syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri Kota Semarang.

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dipakai sebagai *indikator* bahwa masyarakat dan para nasabah masih sangat perlu untuk dibangun budayanya khususnya terkait dengan respons nasabah sehingga lambat laun kepercayaan pada Bank Syariah semakin kuat.

Adapun pemilihan Bank Syariah Mandiri Kota Semarang sebagai objek kajiannya adalah pertimbangan peneliti baik dari segi lokasi, Bank Syariah Mandiri Kota Semarang dekat dengan domisili peneliti, waktu dan dana yang sangat terbatas.

B. Fokus Studi dan Permasalahan.

1. Fokus Studi

Untuk menggali dan mengungkap makna-makna tersembunyi dibalik perilaku para nasabah serta Bank Syariah Mandiri Kota Semarang pada pembiayaan *mudharabah*, penulis menetapkan domain “ Respons nasabah sebagai budaya hukum” dengan perspektif *Socio-legal*. Konsep budaya dalam kajian ini mengacu pada “ideasional budaya” seperti yang dikemukakan oleh Mudjahirin Thohir, bahwa dalam teori ideasional bergerak pada ide, gagasan, pengetahuan dan keyakinan yang menjadi tulang punggung apa yang disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah pola-pola untuk bertindak (*patterns for behavior*)¹⁰ dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik”.¹¹

⁹Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang, 2007, Hlm. 104

¹⁰Sebagai pola bagi kelakuan, maka kebudayaan berisi serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian aturan-aturan dan model-model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi (Spradley, 1972). Di sinilah kebudayaan menjadi fungsional dan operasional, dalam arti sebagai acuan dalam

Mengacu pada teori ideasional ini, maka konsep “budaya hukum” dalam studi ini ditekankan pada wujudnya sebagai “pola bagi tindakan”, yang berupa seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan acuan bagi komunitas nasabah untuk memutuskan tindakan, di mana pengetahuan dan keyakinan tersebut telah menjadi acuan umum bagi komunitas nasabah karena telah tersosialisasi secara berkelanjutan.¹² Sementara dalam wujudnya sebagai “pola dari tindakan” (*patterns for behavior*) adalah perilaku nasabah yang manifestasinya secara praksis tertuang dalam putusan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah*.¹³

Untuk dapat disebut sebagai budaya dalam suatu komunitas, Wenger (2010) membuat skema empat syarat dalam kajian pembelajaran (*learning*), termasuk kebudayaan, yaitu: (i) apakah sesuatu / kode-kode / pilihan-pilihan sudah menjadi pengetahuan kognitif bagi para pelakunya (nasabah) (*learning by meaning*); (ii) apakah pengalaman-pengalaman itu sudah umum dipraktikkan? (*learning by doing*); (iii) apakah pengetahuan dan tindakan tersebut sudah menjadi umum bagi komunitas (nasabah)? (*learning by community*); dan (iv) apakah pengetahuan dan tindakan oleh suatu komunitas (nasabah) pada akhirnya dapat dilihat sebagai identitas? (*learning by identity*).¹⁴

Menurut penulis, *hermeneutika* merupakan alat teoritik yang paling tepat untuk mengungkap makna-makna perilaku secara mendalam dari nasabah yang memutuskan untuk memilih pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri

berhubungan dan mengidentifikasi berbagai kategori yang ada dan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial (Suparlan, 1996:10). Mudjahirin Thohir, 2007. *Memahami Kebudayaan. Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo. Hlm. 31.

¹¹Mudjahirin Thohir. *Ibid.* Hlm. 28.

¹²Mudjahirin Thohir, 2010. “Posisi Ilmuwan dalam Memahami dan Menempatkan Fenomena Sosial”. *Catatan untuk Draft Disertasi M. Syamsudin* (2010). Hlm. 6.

¹³. Koentjaraningrat Kebudayaan yaitu “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Definisi ini menunjukkan adanya tiga wujud kebudayaan, yaitu: (i) *ideas*, (ii) *activities*, (iii) *artifacts*. Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 181.

¹⁴Wenger (2010) dalam Mudjahirin Thohir, 2010. “*Posisi Ilmuwan dalam Memahami dan Menempatkan Fenomena Sosial*”. *Opcit.* Hlm. 6.

Kota Semarang. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia itu akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para aktor yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek.¹⁵ Kajian *hermeneutik* membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya menggunakan paradigma *positivisme* dan metode logis formal saja. Kajian ini dengan strategi metodologinya *to learn from the people* mengajak menggali dan meneliti makna-makna perilaku dalam perspektif respon nasabah pada pembiayaan *mudharabah*.¹⁶ Kajian *hermeneutik* ditempuh untuk memahami (*verstehen*) makna-makna hukum secara emik dibalik fenomena yang terdapat dalam perilaku para nasabah dalam merespon pembiayaan *mudharabah* melalui jalan penafsiran (*interpretation*).

Dengan mengkaji perilaku para nasabah, akan tergali dan akan terungkap nilai-nilai, gagasan-gagasan, keyakinan, pola-pola perilaku para nasabah dalam mengkonstruksi perilaku. Dari temuan-temuan studi, selanjutnya akan direfleksikan untuk memberi masukan budaya hukum para nasabah yang dalam perspektif pada hukum progresif. Hukum progresif digunakan untuk memberikan perspektif baru dalam upaya merekonstruksi *ius constituendum* (strategi kebudayaan) agar hukum dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga akan dihasilkan putusan nasabah yang berkualitas, bermanfaat bagi nasabah ataupun Bank Syariah Mandiri Kota Semarang dalam bertransaksi.¹⁷

¹⁵Soetandjo Wignjosebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma. Hlm. 104

¹⁶*Ibid.* Hlm. 104-105

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Kompas* 15 juli 2002, "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum progresif"; *Kompas*, 12 November 2002, "Indonesia Membutuhkan Keadilan yang progresif"; *Kompas* 28 April 2003, "Probosutedjo dan Pengadilan progresif"; *Kompas* 12 Februari 2004, "Pengadilan progresif dan Kasasi"; Satjipto Rahardjo, 2006. "Hukum progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Merekonstruksi", *Jurnal Hukum progresif* Volume : 2 Nomor 1/April 2006. Hlm. 1-20, Satjipto Rahardjo, "Hukum progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia " dalam Ahmad Gunawan & Muammar Ramadhan. *Menggagas Hukum*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang filosofis, latar belakang yuridis dan praktek pembiayaan *mudharabah* di lapangan serta fokus studi yang telah ditentukan maka dirumuskan tiga permasalahan pokok yang akan dikaji yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana respons nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Semarang pada Pembiayaan *mudharabah* apakah direspons positif atau negatif oleh nasabah ?
- b. Bagaimana pengaruh respons nasabah terhadap kualitas pembiayaan *mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Kota Semarang ?
- c. Bagaimana merekonstruksi respons nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Semarang pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif *Socio-legal*.

C. Kerangka Pemikiran.

Berpijak dari realitas sosial bahwa masyarakat Kota Semarang adalah masyarakat yang tidak lagi masuk kelompok paguyuban atau patembayan. Fred W Riggs menyebutnya sebagai masyarakat prismatic. Dalam masyarakat prismatic ditandai oleh kemajemukan. Baik dalam bidang agama, budaya, ekonomi, pola pikir dan lain sebagainya.

Perbankan Syariah seperti halnya lembaga perbankan lainnya adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan mulia itu harus diimbangi dengan upaya-upaya bagaimana agar supaya Perbankan Syariah dan khususnya pembiayaan *mudharabah* dapat mengambil hati masyarakat. Apalagi pembiayaan *mudharabah* ini pada dasarnya adalah pembiayaan yang bertujuan untuk menolong orang yang butuh modal tetapi punya keahlian. Oleh karenanya pembiayaan *mudharabah* disebut *trustee profit sharing*. Hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila budaya hukum tidak menunjang. Oleh karena itu penulis menggunakan teori

budaya hukum untuk memahami budaya hukum nasabah yang tertuang dalam respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya untuk memahami karakter budaya masyarakat digunakan pula teori prismatic dengan harapan teori prismatic akan dapat menjelaskan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi nasabah pembiayaan *mudharabah*.

Untuk merancang agar pembiayaan *mudharabah* sesuai dan menarik bagi masyarakat yang menjadi nasabah penulis menggunakan teori stimulus dan response. Teori ini akan digunakan untuk meracik agar pembiayaan *mudharabah* menarik dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang jadi nasabah. Karena budaya tidak lepas dari norma yang diyakini masyarakat maka digunakan teori ground norm dari Hans Kelsen. Untuk melengkapi analisa tentang budaya yang tertuang dalam respons nasabah maka digunakan teori tentang kearifan lokal (*Local Wisdom*) karena teori ini akan menghadirkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan masih hidup sampai sekarang.

Bagaimana seharusnya merekonstruksi pribadi para pejabat dikalangan Perbankan Syariah agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang menjadi nasabah maka digunakan teori hukum progresif dengan pendekatan hermeneutik.

Dengan penjelasan tersebut maka dibutuhkan berbagai teori dan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan fenomena masyarakat kota Semarang sebagaimana dinyatakan oleh Philippe Nonet and Philip Selznick, "*To make jurisprudence more relevant and more alive there must be a integration of legal, political, and social theory*".¹⁸

¹⁸ Philippe Nonet and Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Towards Responsive* New York: Harper & Row, hlm. 3. Edward O. Wilson, *The Unity of Knowledge*. New York: Alfred A. Knopf, 1998.

Ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang sating melengkapi dan saling mempengaruhi.¹⁹ Penggunaan teori ilmusosial (termasuk di dalamnya sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi) dalam menerangkan masalah hukum mendapatkan tempatnya dalam Socio-legal studies, atau sering pula disebut sebagai “studi tentang *socio-legal*”.²⁰ Pendekatan sosiologis terhadap hukum berarti, antara lain suatu penyorotan terhadap konteks hukum dan prosesnya. Konteks hukum di sini dilihat sebagai kaidah atau tata hukum, sedangkan dalam prosesnya hal itu berarti hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sebagai keputusan.²¹ Dengan demikian, secara sosiologis, hukum dapat dianggap sebagai suatu lembaga sosial.

Lapangan teoretik tentang hukum dan masyarakat umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu: *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*²². Sociological Jurisprudence adalah sebuah pendekatan teoritis tentang studi hukum, dan secara khusus memahami hukum sebagai sebuah bagian dari fenomena sosial, dalam bagaimana hukum itu hadir, berlaku dan berdampak pada masyarakat yang menerapkannya.²³ Bagi Roscoe Pound hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan suatu proses. Bahwa hukum itu hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan. Sangat menekankan pada

¹⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, hlm. 2.

²⁰ Alan Hunt, *Explorations in Law and Society: Toward a Constitutive Theory of Law*, New York, Routledge, 1993; Gerald Turkel, *Law and Society: Critical Approaches*, Boston, Allyn & Bacon, 1996; Niklas Luhmann, *A Sociological Theory of Law*, Trans by Elizabeth King, Ed. by Martin Albrow, London, Routledge and Kegan Paul, 1985; Donald Black, *Sociological Justice*, New York, Oxford University Press, 1989.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Kumia Esa, hlm. 89.

²² Cavendish LawCards, *Jurisprudence*, ISBN. 185941 3307, Cavendish Publishing Limited, hlm.123-131. Dragan Milovanovic, *A Primer in The Sociology of Law*, New York, Harrow and Heston, 1994, yang membagi pendekatan utama dalam mempelajari hukum menjadi dua yaitu *jurisprudence* (disebut pula dengan legal science, ataupun legal dogmatics) dan pendekatan kedua disebut *sociology of law*. Diantara kedua pendekatan utama tersebut, masih ada pendekatan lain seperti *sociological jurisprudence*, *legal realism*, *critical legal study*, *feminist jurisprudence* dan *legal semiotic*

²³ Cavendish LawCards, *op.cit.* , hlm. 124.

efektivitas bekerjanya hukum, dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Dibedakannya pengertian *law in the books* dan *law in action*.²⁴

Socio-legal studies, merupakan sebuah disiplin, yang lapangannya pada isu-isu yang berkenaan dengan bagaimana baiknya membuat hukum agar dalam berbagai aspek bisa bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Studi ini umumnya mengidentifikasi ide *rule of law* ataupun gagasan keadilan. Selain itu terdapat pengakuan terhadap hukum di dalam konteks sosial, yang menekankan pendekatan empiris pada masalah-masalah yang muncul lewat operasinya sistem hukum dan riset berorientasi perubahan yang lebih memandang *law in action* dibandingkan *the law in the books*.

Sociology of law banyak memusatkan perhatiannya kepada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.²⁵ Di dalam *sociology of law*, hukum merupakan refleksi perilaku masyarakat dalam memelihara ikatan-ikatan diantara para anggotanya, sebagaimana diungkapkan Roberto Unger dalam bukunya "*Law in Modern Society*".²⁶ Adapun Durkheim, sebagai salah satu peletak dasar *sociology of law*, melihat hukum sebagai suatu kaidah yang bersangsi,²⁷ dimana di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah hukum, yaitu kaidah hukum yang *repressive* dan kaidah hukum yang *restitutive*. Istilah pendekatan makro (struktural) dan pendekatan mikro

²⁴ Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 6.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *op. cit.*, hlm. 3.

²⁶ Roberto Unger, *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, New York, The Free Press, 1976, hlm. 47-64.

²⁷ Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 6.

(simbolis-interaksional) sosiologi hukum juga cukup dikenal.²⁸ Dalam pendekatan makro, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang akan dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris. Adapun menurut pendekatan mikro, realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir.

Mengingat tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi response nasabah dimana masyarakat memiliki realitas sosial²⁹ maka paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme). Paradigma di sini dimaknakan oleh Guba dan Lincoln sebagai seperangkat keyakinan mendasar (*a set of basic beliefs*).³⁰ Paradigma ini digunakan karena konstruktivisme mentakrifkan ilmu sosial sebagai relativisme, di mana realitas merupakan hasil konstruksi social. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.³¹ Selain itu, dalam pemahaman paradigma konstruktivisme ini, realitas bersifat subjektif, artinya pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan paradigma konstruktivisme menurut hemat penulis tepat dengan alasan. Pertama, penelitian ini menggambarkan realitas yang kompleks, yaitu tentang respons nasabah dengan berbagai dimensi yang terkait di dalamnya. Kedua,

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hlm. 197-198.

²⁹ Guba and Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research" dalam Norman K Denzin Yvonna S. Lincoln. ed., *Handbook of Qualitative Research*, London, SAGE Publications, hlm. 12.

³⁰ *Ibid.* Andre Kukla, *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu (Social Constructivism and Philosophy of Science)*, diterjemahkan oleh Hari Kusharyanto, Jakarta, Penerbit Jendela, hml. x.

³¹ Norman K. Denzin and Yvonna Lincoln. ed., *Handbook of Qualitative Research*, London, SAGE Publications, 1994, hlm. 110-111.

melihat respons nasabah sebagai realitas yang dapat dibangun. Ketiga, oleh karena tidak bisa dipisahkan dari konteksnya, maka hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi yang luas, karena temuan bergantung pada interaksi antara peneliti dan informan dan mungkin tidak dapat ditiru karena melibatkan nilai-nilai.³² Dalam teori aksi sosial realitas itu tidaklah dapat dengan mudah "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas itu hanya mungkin "ditangkap" lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap (*verstehen*).³³ *Verstehen* merupakan istilah yang dipakai Weber untuk merujuk pada "*interpretive understanding*" tindakan manusia. Weber memberikan dua cara, yaitu "*direct observational understanding*" atau disebut dengan *aktuelles verstehen*, dan *explanatory understanding* atau disebutnya dengan istilah *erklarendes verstehen*. Pada cara pertama, adalah yang umum dilakukan dan dialami oleh peneliti tanpa mempertanyakan "kenapa itu terjadi", sedangkan cara kedua untuk menggali motif aktor yang bagi Weber sangat bermakna sebagaimana pendapatnya tentang motif: "*A motive is a complex of tive meaning which seems to the actor himself or to the observer adequate ground for the conduct in question*".³⁴

Selanjutnya Weber membagi empat tipe tindakan sosial, yaitu: *instrumentally rational action*, *value-rational action*, *affectual action*, dan *traditional action*.³⁵ Di dalam *instrumentally rational action*, tindakan adalah alat untuk mencapai tujuan kepentingan diri yang berjangka pendek dan terukur. Di dalam *value-rational action*, tindakan ditentukan oleh keyakinan kesadaran dan komitmen bagi nilai yang lebih tinggi seperti kebenaran, keadilan, ataupun keyakinan pada Tuhan. Untuk *affectual*

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rordakarya, 2002, hlm. 159-161.

³³ Weber dalam Waters, *op. cit.*, hlm. 19. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *op. cit.*, hlm. 198.

³⁴ Waters, *Ibid.* hlm. 199

³⁵ *Ibid.* *Ibid.* 200

action, tindakan ditentukan oleh perasaan, gairah, kebutuhan psikologis, ataupun keadaan emosional. Adapun di dalam traditional, tindakan merupakan kebiasaan sehingga selalu dilakukan pada saat-saat tertentu.

Teori kedua adalah teori fenomenologi. Dalam teori tersebut manusia dianggap sebagai agen kompeten dan komunikatif yang secara aktif menciptakan atau mengkonstruksi dunia sosial.³⁶ Dengan kata lain penggunaan teori ini untuk memahami individu, arti dan motif abstrak subjektif. Alfred Schultz merupakan tokoh fenomenologi, yang menganggap bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok.³⁷ Dengan demikian fenomenologi mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial. Sekali lagi ditekankan bahwa proses terbentuknya fakta sosial itulah yang menjadi pusat perhatian fenomenologi, bukan fakta sosial itu sendiri.

Aliran fenomenologi dalam hukum diciptakan oleh Edmun Husserl yang pada awalnya dianggap sebagai suatu metode berfilsafat.³⁸ Pada perkembangan selanjutnya muncul eksistensialisme yang merupakan ahli waris utama fenomenologi Husserl sebab dalam aliran ini metode fenomenologi dianggap paling cocok untuk menerangkan eksistensi manusia. Husserl sadar bahwa arti hal-hal tidak dapat ditemukan begitu saja. Untuk sampai pada arti yang sebenarnya perlu terlebih dahulu segala prapandangan yang mengelabui mata dilepaskan, yang selanjutnya sebagai sikap alamiah dan pelepasan dari sikap tersebut disebutnya reduksi. Reduksi diperlukan sebab dalam sikap alamiah orang beranggapan bahwa apa yang kita alami

³⁶ *Ibid*, hlm. 5-6

³⁷ George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Sociology: A Multiplem Science)*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 69.

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm. 227-228

adalah suatu dunia yang diri sendiri, padahal bagi orang yang berpikir dunia sebagaimana dimengerti manusia adalah hasil kegiatan subjek.

Kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu anggota masyarakat ataupun kelompok melakukan interaksi sosial, membentuk norma, membuat jaringan, menumbuhkan kepercayaan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, teori-teori aksi sosial maupun fenomenologi digunakan tidak saja untuk menjelaskan dan sekaligus memahami proses tumbuh kembang norma sosial yang ada dimasyarakat.

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Studi ini bertujuan untuk :

1. Mengungkap, memahami dan menganalisis respons nasabah dalam proses pembiayaan *mudharabah*
2. Mengungkap memahami dan menganalisis respons nasabah dalam proses pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif *socio-legal*.
3. Memberi masukan kepada Bank Syariah mandiri kota Semarang bagaimana merekonstruksi respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif *socio-legal*.

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum baik teoritik maupun praktik.³⁹ Pengembangan hukum teoritis yakni kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum dan pemahaman hukum secara ilmiah yaitu secara metodis, sistematis-logis dan rasional. Berdasarkan tataran analisisnya pengembangan hukum teoritis dibedakan dalam tiga macam jenis, yaitu pertama, yaitu tataran ilmu-ilmu positif, yaitu tataran yang paling rendah abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum; kedua tataran yang lebih abstrak dari ilmu hukum

³⁹ Meuwissen. 1994. "Pengembangan Hukum" *PROJUSTITIA*" Tahun XII No. 1 Januari 1994. Hlm. 61-81. Dan Meuwissen tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. 2007. Penerjemah Arief Shidarta. Bandung: Refika Aditama.

yaitu teori hukum dan ketiga, tataran yang abstraksinya paling tinggi yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum melandasi baik pengembangan hukum teoritis maupun praktis. Pengembangan hukum praktis adalah kegiatan yang berkaitan dengan mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara kongrit, yang meliputi pembuatan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.⁴⁰ Dari aspek teoritis maka studi ini dimaksudkan untuk pengembangan hukum yang terkait dengan teori hukum dan filsafat hukum.

Dari aspek praksis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada BSM Kota Semarang bagaimana merekonstruksi respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif *socio-legal*

E. PROSES PENELITIAN

1. Titik Pandang/*Stand Point*

Sekalipun judul penelitian ini diawali dengan kalimat rekonstruksi respons nasabah namun bukan berarti penelitian hanya terbatas pada respons nasabah semata sebab respons nasabah muncul karena adanya stimulus. Stimulus dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kota Semarang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan operasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*).⁴¹ Melalui penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti dapat memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.⁴² Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menemukan alasan-

⁴⁰*Ibid.* Hlm. 15

⁴¹Lincoln dan Guba memerinci lima aksioma paradigma naturalistik, yaitu: (1) *Ontologi* (realitas beragam, dekonstruksi), (2) *epistemologi* (antara penelitian dan yang diteliti tidak dapat dipisahkan), (3) *aksiologi* (terikat pada nilai), (4) generalisasi (tidak bisa lepas dari waktu dan konteks), (5) kausalitas (tidak mungkin mengenali sebab dari akibat), tambahan Tashakkori (6) logika induktif (dari khusus ke umum). Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Terjemahan Budi Puspa Priadi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 15-16.

⁴² Robert Bodgan dan Teven J. Taylor, *Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian*, Terjemahan A. Khozin Afandi, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, Hlm. 30.

alasan (*reasons*) yang tersembunyi di balik tindakan para pelaku tindakan sosial atau menemukan makna sosial (*social meaning*) dari suatu fenomena sosial.⁴³

Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal adanya sampel, yang dikenal adalah studi kasus.⁴⁴ Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Pembahasan tersebut terdiri dari domain-domain sebagai berikut : (1) lembaga Perbankan Syariah dan lembaga lain yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. (2) respons nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Semarang pada proses pembiayaan *mudharabah* (3) pimpinan cabang dan staff Bank Syariah Mandiri Kota Semarang.

Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive*, yang dikenal adalah *key-informan*, informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Pada penelitian kualitatif interpretative atau konstruktivis maka motif penelitian adalah untuk (1) *to explore* (2) *to criticize* dan (3) *to understand*.

2. Paradigma Penelitian

Paradigma⁴⁵ penelitian yang digunakan adalah paradigma *konstruktivisme*,⁴⁶ lebih tepatnya *konstruktivisme* budaya hukum karena budaya hukum dalam penelitian

⁴³ Sanapiah Faisal, “*Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial*” dalam Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 28.

⁴⁴ Menurut Parsudi Suparlan ada lima karakteristik dari studi kasus, yaitu: (1) deskripsi secara mendalam dan lengkap, (2) bersifat *grounded* atau betul-betul empirik sesuai dengan konteksnya, (3) bercorak holistik, (4) menyajikan informasi yang berfokus, (5) disajikan dengan bahasa biasa atau mempunyai kemampuan berbicara dengan pembacanya. Parsudi Suparlan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.8.

⁴⁵ Paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar (*a set of basic value*) yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Agus Salim (Penyunting), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, Hlm. 33. Berbeda dengan Lincoln & Guba yang menyebut paradigma, Creswell lebih memilih istilah pandangan dunia (*worldviews*) yang diartikan sebagai kepercayaan dasar yang memandu tindakan. John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Terjemahan Achmad Fawaid, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 7.

⁴⁶ Konstruktivisme adalah salah satu paradigma ilmu pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi (bentukan) diri seseorang. Pengetahuan bukanlah tiruan dari kenyataan (realitas). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Pustaka

ini merupakan konstruksi (bentukan) dari masyarakat. Paradigma *konstruktivisme* termasuk dalam kelompok paradigma *post-positivisme*.⁴⁷

Berdasarkan pemahaman ini, secara *ontologis* paradigma *konstruktivisme* memandang bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Secara *epistemologis* paradigma *konstruktivisme* bersifat transaksional-subyektif. Pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.⁴⁸ Kemudian secara *aksiologis*, paradigma *konstruktivisme* memandang nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian. Penelitian yang menggunakan paradigma *konstruktivisme* tidak bebas nilai, tetapi penuh dengan muatan nilai (*full of values*).⁴⁹

3. Pendekatan

Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam ranah *socio-legal research* yaitu tipe penelitian secara sosial terhadap hukum.⁵⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan non doktrinal⁵¹ (*socio-legal approach*), khususnya pendekatan mikro sebagai realitas

Filsafat Kanisius, Yogyakarta, 1997, Hlm. 18; Andre Kula, *Konstruktivisme dan Filsafat Ilmu*, diterjemahkan oleh Hari Kusharyanto, Jendela, Yogyakarta, 2003, Hlm.4-7.

⁴⁷Abbas Tashakkori dan Chares Teddlie, *Op.cit*, Hlm. 14.

⁴⁸ Agus Salim, *Op.cit*, Hlm. 48; Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Op.cit*, Hlm. 109.

⁴⁹*Ibid*, H

lm.45.

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Lapisan-lapisan Dalam Studi Hukum*, Banyumedia, Malang, 2009, Hlm.124. Wheeler dan Thomas mengatakan bahwa sudi sosiolegal adalah pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "*socio*" dalam *sociolegal studies* merepresentasi keterkaitan antara konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosiolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum. Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.175.

⁵¹Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian non doktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Maka yang penting dalam penelitian non doktrinal bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktif melainkan terutama juga yang induktif. Soetandyo Wignjosoebroto, "*Ragam-ragam Penelitian Hukum*" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.132.

maknawi yang dikembangkan oleh kaum interaksionis.⁵² Untuk itu yang diteliti adalah perUndang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan proses penyelenggaraan Perbankan Syariah terutama yang terkait dengan pembiayaan mudharabah serta sikap, perilaku, opini, gagasan para nasabah terkait dengan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Semarang.

4. Deskripsi “*Social Setting*” Respons Nasabah pada Pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Semarang.


Sebagai lembaga perbankan, Bank Syariah Mandiri memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Untuk itu maka Bank Syariah Mandiri wajib berupaya bagaimana agar produk-produknya termasuk pembiayaan *mudharabah* dapat diserap nasabah dan sukses di dalam menjalankan usahanya. Namun perlu disadari bahwa Bank Syariah Mandiri sebagaimana Bank Syariah Lainnya masih relatif muda usianya jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Oleh karena itu wajar jika prestasinya belum seperti Bank Konvensional.

Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Semarang sebanyak tujuh buah yang terdiri dari KC Semarang Pandanaran, KCP Semarang Karangayu, KCP Semarang Timur, KCP Semarang Ngaliyan, KCP Semarang Banyumanik, KCP Semarang Ahmad Yani, KCP Semarang MT Haryono. Secara umum dalam konteks lembaga perbankan, Perbankan Syariah Mandiri Kota

⁵² Menurut kaum interaksionis, masalah yang sebenarnya tidaklah mungkin didefinisikan oleh pengamat dan penganalisis, melainkan hanya akan mungkin dipaparkan dan dijabarkan oleh mereka yang mengalami dan menjalaninya dalam kehidupan. Maka yang dilakukan peneliti adalah masuk (*to get in*) dan berpartisipasi (*to get along*) dalam kehidupan yang dikajinya untuk menemukan masalah dari dalam lewat pengalaman dan penghayatannya dalam kehidupan setempat. Upaya ini dilakukan atas dasar prinsip *to learn from the people* dan tidak sebatas *to learn about the people*. Soetandyo Wignjosebroto, “*Ragam-ragam Penelitian Hukum*” dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*” Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.137-138. Lihat juga Parsudi Suparlan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.64, yang mengatakan bahwa penelitian etnografi atau studi kasus sebenarnya si peneliti lebih banyak bertindak sebagai orang yang belajar dari para pendukung kebudayaan tersebut sehingga peneliti tersebut dapat memahami dan mendeskripsikannya.

Semarang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam berbagai macam produk. Salah satu produknya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* memiliki karakteristik tersendiri yaitu kepercayaan pada nasabah. Oleh karena itu pembiayaan *mudharabah* disebut juga *trustee profit sharing*. Sebagai suatu produk dari Bank Syariah Mandiri alur pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar. 1



Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Dalam konteks suatu organisasi modern tidak menutup kemungkinan para pejabat Bank Syariah Mandiri memahami hukum secara legal positivistik. Artinya mereka berpegang pada peraturan yang tertulis tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain sebagai jalan keluar dalam menangani masalah-masalah yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena memang pada umumnya pemegang peran akan mengambil langkah dengan merujuk peraturan tertulis. Hal ini bisa terjadi karena tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun dan juga kemungkinan pemegang peran tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan hukum atau belum memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana melakukan terobosan hukum. Kalau yang terjadi demikian maka yang terjadi adalah hukum tidak bekerja secara maksimal. Kalau hukum tidak bekerja secara maksimal maka cita hukum tidak akan tercapai. Dikuatkan lagi oleh anggota DPS Jawa Tengah (Ahmad Rofiq) yakni masih banyaknya karyawan Bank Syariah yang berasal dari karyawan Bank Konvensional. Ini semakin menambah beban bagi Bank Syariah dalam merealisasikan tujuannya. Hal lain yang dapat dipakai penyebab terjadinya hukum

berjalan stagnan adalah Perbankan Syariah dilihat dari perspektif organisasi. Biasanya masalah kemandegan suatu hukum disebabkan karena beban kerja yang menumpuk sehingga pemegang peran tidak mau ambil pusing dengan mencari jalan keluar yang terbaik cukup dengan peraturan yang tertulis. Seharusnya para pemegang peran membekali dirinya dengan pemahaman tentang hukum Perbankan Syariah dan pemahaman tentang hukum progresif. Yang dimaksud dengan hukum progresif adalah Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law process, law in the making*).⁵³

Dilihat dari perspektif nasabah Bank Syariah Mandiri kota Semarang dapat disampaikan social setting nasabah Bank Syariah Mandiri. Mereka termasuk dalam kelompok masyarakat prismatic dengan karakternya yang khas yaitu *pluralistik* dan *heterogenitas*. Ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan nasabah dari Sekolah Dasar sampai Strata Satu. Jenis usaha yang dilakukan juga sangat heterogen. Dari peternakan, pedagang kaki lima sertapengusaha biji plastik dan lain sebagainya. Dari perspektif tingkat pendidikan tentu pola pikir mereka berbeda, begitu juga dalam menyerap informasi tentang pembiayaan *mudharabah* juga berbeda serta budaya mereka juga berbeda-beda yang mengakibatkan respons mereka terhadap pembiayaan *mudharabah* juga berbeda-beda. Dari perspektif kelompok masyarakat, nasabah Bank Syariah Mandiri masih ada yang mengikuti nilai-nilai paguyuban namun juga ada yang mengikuti nilai-nilai patembayan. Suteki

⁵³*Ibid.* Hlm. 35

berpendapat bahwa nasabah Bank Syariah Mandiri masuk dalam kelompok prismatic. Ini membawa konsekuensi bagi Bank Syariah Mandiri dalam melayani para nasabah.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada: (i) subjek penelitian (ii) informan; dan (iii) nara sumber. Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis yang berupa Undang-Undang, peraturan dan surat perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan arsip-arsip. Data sekunder berfungsi sebagai penjelasan pada data primer. Dalam hal ini yang terkait dengan budaya hukum dalam produk pembiayaan *mudharabah*.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedi, bibliografi dan kamus yang relevan. Selain ketiga bahan hukum tersebut, penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum, yakni buku-buku yang bertemakan filsafat, ekonomi, politik, dan kebudayaan, sepanjang digunakan untuk membantu dan memperkaya pembahasan. Sedangkan data primer dalam penelitian ini terdiri dari data empiris yang berujud perilaku (*behavior*) maupun data non empiris (makna simbolik) yang ada dalam akal-pikiran yang melandasi perilaku informan.

b. Sumber data

Untuk data sekunder yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) UUD 1945 dan UUD NRI 1945
- 2) UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Fatwa MUI
- 4) Buku-buku, majalah, surat kabar, arsip-arsip

Untuk data primer, sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berada meliputi:

1) Pimpinan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kota Semarang.

Reza, KCP Bank Syariah Mandiri Semarang Timur, Listyo Kepala Bag. *Marketing* Juni, Karyawan bagian *marketing*.

2) MUI/Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Ahmad Rofiq. Sekretaris MUI Jateng.

3) Para pakar Perbankan Syariah. Ro'fah Setyowati, Phd, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA.

4) Para nasabah yang mengambil dana pembiayaan *mudharabah* sebanyak 10 nasabah dengan latar belakang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer digunakan teknik pengamatan⁵⁴ terlibat⁵⁵ (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*).⁵⁶ Jenis pengamatan terlibat yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterlibatan yang pasif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diamatinya, tetapi keterlibatannya dengan para pelaku terwujud dalam bentuk keberadaannya dalam arena kegiatan.⁵⁷

Untuk data sekunder selain studi dokumen (peraturan perUndang-Undangan) juga wawancara berstruktur dengan informan yang mempunyai pengetahuan luas

⁵⁴Parsudi Suparlan mengatakan bahwa jika seorang peneliti menggunakan metode pengamatan maka harus memperhatikan delapan hal, yaitu: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda atau alat-alat, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Lihat Parsudi Suparlan, *Ibid*, Hlm. 66-67.

⁵⁵ Menurut Parsudi Suparlan, ada empat macam pengamatan terlibat, yaitu; (1) keterlibatan pasif; (2) keterlibatan setengah-setengah; (3) keterlibatan aktif; dan (4) keterlibatan penuh atau lengkap. Parsudi Suparlan, *Ibid*, Hlm. 66-76.

⁵⁶ Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Heru Irianto dan Burhan Bungin, "Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara" dalam Burhan Bungin (Editor), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 110.

⁵⁷ Parsudi Suparlan, *Op. Cit*, Hlm.72.

tentang fokus penelitian untuk mengetahui budaya hukum nasabah dalam pembiayaan muharabah. Studi dokumen dilakukan untuk: (1) inventarisasi peraturan, (2) mengetahui konsistensi peraturan berdasarkan hierarkinya, (3) mengetahui perbenturan dengan peraturan lain, (4) memahami falsafah yang mendasari peraturan.⁵⁸

7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Dalam penelitian ini peneliti sedapat mungkin mengikuti tujuh strategi validitas dari Creswell,⁵⁹ yaitu : (1) Men-triangulasi⁶⁰ sumber-sumber data yang berbeda; (2) menerapkan *member checking* yaitu membawa laporan atau deskripsi kepada partisipan untuk mengeceknya; (3) membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*); (4) mengklarifikasi bias dengan cara refleksi; (5) menyajikan informasi yang berbeda karena kehidupan tidak selalu seragam; (6) memanfaatkan waktu yang relatif lama; (7) melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti.

8. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Sebelum diuraikan analisis data⁶¹, perlu dikemukakan terlebih dahulu unit analisis. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah: (1) teks atau apa yang dituturkan oleh para nasabah Bank Syariah Mandiri yang mengambil pembiayaan muharabah; (2) teks UUD NKRI 1945, UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008, dan peraturan terkait lainnya. Teks dari DPS, fatwa MUI dari tokoh

⁵⁸ Sulistyowati Irianto, "*Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.309.

⁵⁹John W. Creswell,*Op. Cit*,Hlm. 285-288.

⁶⁰Menurut Denzin sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, ada empat macam triangulasi, yaitu sumber, metode,peneliti dan teori. Dalam penelitian ini akan digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Lihat dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, cetakan ke-6, 1995,Hlm.178.

⁶¹ Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, sehingga analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. John W. Creswell, *Op. Cit*, Hlm. 274.

masyarakat untuk mengetahui konteks sosio-kultural kemunculan teks yang ada dan relevansinya saat ini dan mendatang. Teks UUD NRI 1945 dan Undang-Undang lainnya tersebut dicermati konteks sosio-kultural yang berlangsung di tingkat nasional maupun daerah yang melatar-belakangi perumusan teks, dan berbagai perdebatan yang berlangsung dalam proses penyusunan teks itu, serta relevansinya sekarang dan untuk yang akan datang.

Terhadap data sekunder dilakukan analisis secara interpretasi⁶² *hermeneutika*,⁶³ dilakukan dengan jalan berdasarkan pemahaman tata bahasa atau kebahasaan (gramatikal), yakni berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya. Aturan hukum tersebut dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkan (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menemukan *ratio-legis-nya*) serta dalam konteks hubungannya dengan aturan-aturan positif yang lainnya (sistematika), dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup, keagamaan, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (fisolofikal) dalam proyeksi ke masa depan (*futurologikal*).⁶⁴ Terhadap data primer, digunakan langkah analisis data dari John W. Creswell.⁶⁵ Menurut Creswell ada enam langkah analisis data, yaitu: (1)

⁶²Menginterpretasi aturan hukum adalah upaya menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 145.

⁶³Kata *hermeneutika* berasal dari istilah Yunani berupa kata kerja *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. *Hermeneutika* hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks hukum. Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, 27- 45.

⁶⁴ Bernard Arief Sidharta, *Ibid*, Hlm. 145-146. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007 atau buku lainnya dari Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

⁶⁵John W. Creswell, *Op. Cit*, Hlm.276-284. proses analisis induktif dari Shaw, yang dimulai dari pengumpulan data, membuka keseluruhan data (*run the data open*), *focus analysis* ialah membahas berbagai data ke dalam kode-kode yang bercirikan tema-tema dan kategori, tema dan kategori dianalisis secara mendalam dengan konsep yang terkait dengan literatur (*deepen analysis*), menguji kembali apa-apa yang ditemukan kepada narasumber,

mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi; (2) membaca keseluruhan data. Langkah ini adalah merekonstruksi *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan; (3) menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Langkah ini melibatkan tahap pengambilan data tulisan atau gambar, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori dengan istilah-istilah khusus, yang sering didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (*in vivo*); (4) menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis; (5) deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; (6) menginterpretasi atau memaknai data, dengan mengajukan pertanyaan “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

F. Sistematika Penulisan Disertasi.

Penulisan disertasi ini mencakup enam bab yang meliputi sistematika sebagai berikut ini.

Bab. I. Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah. Yaitu alasan-alasan yang disampaikan oleh penulis mengapa perlunya penelitian dilakukan. Sehingga disampaikan juga fokus studi dan permasalahan. Permasalahan terdiri dari tiga hal yaitu; Bagaimana respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah*, bagaimana pengaruhnya respons nasabah tersebut pada pembiayaan *mudharabah* dan yang

pembimbing atau orang yang mempunyai otoritas keilmuan terkait (*present analysis to owners*), terakhir penulisan laporan (*write up thesis*). Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 60-63.

terakhir dari permasalahan ini adalah bagaimana merekonstruksi respons nasabah dalam perspektif socio-legal. Berpijak dari permasalahan tersebut kemudian disampaikan kerangka pemikiran. Yaitu berisi tentang alur pikir yang disusun secara sistematis berdasarkan teori-teori yang mendukung sehingga tergambar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan disertasi ini.

Setelah kerangka pemikiran dibuat maka dirumuskan tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan berisi sasaran yang akan dicapai. Dengan penelitian ini kemudian hasilnya diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritik maupun secara praktis. Secara teoritik artinya bagaimana bagaimana penulisan ini bermanfaat untuk pengembangan hukum dan secara praktis berarti bagaimana hasil penulisan ini bermanfaat secara praktis di lapangan khususnya bagi pengembangan BSM Kota Semarang.

Selanjutnya penulis merancang proses penelitian yang akan dilakukan untuk merealisasikan gagasan tersebut. Proses penelitian terdiri dari pijakan awal penelitian yaitu titik pandang kemudian untuk membimbing pemikiran dalam penulisan ini ditentukan paradigma penelitian. Dalam penulisan disertasi ini ditentukan paradigma konstruktivisme. Penulis berkeyakinan bahwa realitas sosial adalah merupakan suatu hasil dari proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam disertasi ini akan dibangun respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ilmu-ilmu sosial yang akhirnya didapatkan konstruksi baru tentang respons nasabah tersebut. Karena pendekatan hukum dalam perspektif ilmu sosial maka pendekatan penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal research*.

Langkah selanjutnya agar penelitian tidak berjalan dengan meraba-raba maka penulis membuat social-setting tentang kondisi sosial terkait dengan objek penelitian khususnya kondisi sosial nasabah BSM Kota Semarang sebagai responden. Hal ini

akan memudahkan penelitian dilakukan di lapangan. Untuk memudahkan pengklasifikasian data maka dibedakan antara data sekunder dan data primer. Sekaligus menentukan sumber dari masing-masing jenis data. Sehingga data dari lapangan akan tertata rapi tidak tercampur baur antara satu dengan lainnya. Dalam pengumpulan data dari lapangan sudah dirancang beberapa metode pengumpulan data. Apakah itu observasi, interview, penelusuran melalui internet, *library research* atau penelaahan melalui jurnal, koran dan majalah.

Agar data yang diperoleh betul-betul valid maka digunakan validasi data dengan model triangulasi. Penulis tidak hanya melacak data dari satu sumber saja namun di cross check dengan sumber-sumber yang lain. Kemudian untuk analisa data maka untuk data sekunder digunakan data sekunder akan dilakukan analisis secara interpretasi *hermeneutika*, dilakukan dengan jalan berdasarkan pemahaman tata bahasa atau kebahasaan (gramatikal), yakni berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya. Aturan hukum tersebut dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkan (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menemukan *ratio-legis-nya*) serta dalam konteks hubungannya dengan aturan-aturan positif yang lainnya (sistematika), dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup, keagamaan, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (fisolofikal) dalam proyeksi ke masa depan (*futurologikal*).

Terhadap data primer, digunakan langkah analisis data dari John W. Creswell. Menurut Creswell ada enam langkah analisis data, yaitu: (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun

data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi; (2) membaca keseluruhan data. Langkah ini adalah merekonstruksi *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan; (3) menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Langkah ini melibatkan tahap pengambilan data tulisan atau gambar, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori dengan istilah-istilah khusus, yang sering didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan ; (4) menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis; (5) deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; (6) menginterpretasi atau memaknai data, dengan mengajukan pertanyaan “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Dari bab. Pendahuluan ini diakhiri dengan penyusunan sistematika penulisan disertasi kemudian dilanjutkan dengan penyajian tabel orisinalitas penelitian dengan cara melacak dan menampilkan judul dan kajian-kajian penelitian sebelumnya yang pernah ada namun pada hakekatnya tidak sama substansinya.

Bab. II. Respons Nasabah pada Pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif socio-legal.

Dalam bab ini disampaikan landasan teori terkait dengan judul diertasi yang meliputi Perbankan Syariah sebagai suatu sistem, produk Perbankan Syariah, pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu produk, diakhiri dengan penyajian tentang teori *marketing mix* dan penerapannya dalam pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya landasan teori menyajikan pengertian, tujuan, karakter dan keunggulan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri serta akad yang yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*, pengertiannya, sifah akadnya dan

kapan akad berakhir. Manfaat, Fasilitas an persyaratan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam landasan teori ini disampaikan juga teori bahwa nasabah Bank Syariah Mandiri dalam Bingkai Masyarakat *prismatik* Indonesia. Pembahasan meliputi pengertian nasabah, hak dan kewajibannya, pengertian masyarakat prismatik dan ciri-cirinya. Hubungan nasabah dengan masyarakat prismatik dan Pancasila sebagai nilai prismatik. Landasan teori yang disajikan selanjutnya adalah Tinjauan Nasabah Dalam Perspektif Stimulus and Response Theory. Diawali dengan pengertian nasabah dan stimulus and response teori oleh Pavlov. Pembiayaan *mudharabah* sebagai stimulus bagi nasabah. Posisi nasabah dalam teori ini kemudian di akhiri dengan penerapan teori stimulus dan respons dalam pembiayaan *mudharabah*.

Budaya Hukum Sebagai Basis dalam merekonstruksi Sistem Perbankan Syariah adalah pembahasan landasan teori berikutnya. Hal ini disampaikan karena respons nasabah sebagai core pembahasan merupakan bagian dari budaya hukum. Sehingga perlu dijelaskan pengertian budaya dan budaya hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika budaya hukum. Peranan budaya hukum dalam merekonstruksi sistem hukum Perbankan Syariah dan Pembiayaan *mudharabah*. Peranan budaya hukum dalam merekonstruksi pembiayaan *mudharabah* (stimulus) dan respons nasabah. Bagaimana merekonstruksi respons nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif sosio-legal dan diakhiri dengan bagaimana merekonstruksi budaya hukum dengan menerapkan teori kearifan lokal dan teori kapital sosial.

Bab.III Respons Nasabah pada Pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kota Semarang Serta Pengaruhnya terhadap Pembiayaan Mudharabah. Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang meliputi data tahap awal tentang respons nasabah pada proses pembiayaan *mudharabah* yang meliputi respons nasabah pada

sistem *marketing* pembiayaan *mudharabah*, persyaratan, motivasi para nasabah dan lain sebagainya. Data berikutnya adalah respons nasabah pada tahap pelaksanaan usaha pembiayaan *mudharabah* yang meliputi respons nasabah pada pelayanan dan fasilitas, *monitoring*, cara BSM Kota Semarang dalam menangani masalah, serta kepercayaan nasabah pada keadilan kejujuran dan *profesionalisme* karyawan. Kemudian data terakhir dari bab ini menyimpulkan kesan dan saran nasabah sebagai *existing respons* nasabah dilanjutkan dengan bagaimana pengaruhnya data lapangan yaitu respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah* akan berpengaruh pada pembiayaan *mudharabah*. Tentunya dengan menerapkan teori-teori ilmu sosial yang relevan.

Bab. IV. Konstruksi Baru Respons Nasabah pada Pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif Socio-Legal. Dalam bab ini dilakukan rekonstruksi baru respons nasabah berpijak dari data lapangan dan teori sosial yang relevan sehingga dirumuskan dan ditata terkait dengan proses awal pembiayaan *mudharabah* yang berupa *marketing*, persyaratan, motivasi pemahaman nasabah tentang BSM dan istilah-istilah yang dipakai. Selanjutnya dilakukan konstruksi baru respons nasabah terkait pelaksanaan usaha pembiayaan *mudharabah* yang meliputi pelayanan dan fasilitas, *monitoring*, cara pemecahan masalah, kepercayaan nasabah pada keadilan, kejujuran, dan profesionalitas karyawan. Dan yang terakhir adalah merekonstruksi kesan nasabah purna usaha. Dengan demikian akan didapatkan konstruksi baru respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah*. Bab. V. Penutup. Dalam bab ini disajikan kesimpulan, implikasi studi dan rekomendasi. Kesimpulan dengan menjawab tiga permasalahan yang diajukan. Yaitu bagaimana respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah* pada BSM Kota Semarang, Bagaimana pengaruh respons tersebut pada pembiayaan *mudharabah* dan yang terakhir menjawab pertanyaan bagaimana merekonstruksi

respons nasabah pada pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif socio-legal. Selain menjawab tiga pertanyaan tersebut juga disampaikan tentang implikasi studi. Implikasi studi secara teoritis maupun secara praktis. Terakhir penulis menyampaikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian.

G. Orisinalitas.

Berikut ini disampaikan daftar tabel yang menunjukkan orisinalitas penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Respons Nasabah pada Pembiayaan Bank Syariah dalam perspektif *Socio-Legal*. (Studi tentang Respons Nasabah pada Pembiayaan *mudharabah* di BSM Kota Semarang).

Tabel. 1. Orisinalitas